

# **EFEKTIVITAS FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DALAM PENYELENGGARAAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN SUKOHARJO**

**Adnan Syahrinal Dewanto, Labib Muttaqin  
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Penelitian ini mengangkat kasus dari Dinas Perindustrian mengenai perluasan kesempatan dengan maksud mengkaji dan menganalisis konsep perluasan kesempatan kerja di Peraturan Bupati Sukoharjo No.6 Tahun 2017. Dan efektivitas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo dalam perluasan kesempatan kerja. Peneliti memakai metode penelitian yuridis empiris dengan memperoleh data berupa wawancara dengan perwakilan Dinas Perindustrian Kabupaten Sukoharjo pada khususnya. Peneliti memperoleh hasil penelitian bahwa Konsep Perluasan Kesempatan Kerja Di Peraturan Bupati Sukoharjo No.67 Tahun 2017 menetapkan bahwa pemerintah daerah dan lembaga masyarakat melakukan upaya untuk membuka lapangan kerja baru atau menambah lapangan kerja yang sudah ada. Tujuannya untuk menggunakan sumber daya yang tersedia (termasuk orang, lembaga masyarakat, dan teknologi) untuk membangun kesempatan kerja yang bertahan lama serta Efektivitas Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Dalam Melakukan Perluasan Kerja telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan efektif dengan membuat berbagai peraturan serta kebijakan yang terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan membuka kesempatan perluasan kerja karena tidak memandang kriteria khusus siapapun dapat dan layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan serta setiap masyarakat berhak hidup dengan melakukan pekerjaannya.

**Kata Kunci:** efektifitas, dinas perindustrian, perluasan kesempatan kerja

## **Abstract**

This study raises the case from the Industry Office regarding expanding opportunities with the intention of studying and analyzing the concept of expanding employment opportunities in Sukoharjo Regent Regulation No.6 of 2017. And the effectiveness of the Sukoharjo District Office of Industry and Labor in expanding employment opportunities. Researchers used empirical juridical research methods by obtaining data in the form of interviews with representatives of the Sukoharjo Regency Industry Office in particular. The researcher obtained the research results that the Concept of Expansion of Job Opportunities in Sukoharjo Regent Regulation No. 67 of 2017 stipulates that local governments and community institutions make efforts to open new jobs or add to existing jobs. The aim is to use available resources (including people, community institutions, and technology) to build long-lasting job opportunities. policies that are proven to have a positive impact on people who need jobs by opening up opportunities for expanding employment because regardless of special criteria anyone can and deserves to get a job as desired and every citizen has the right to live by doing his job.

**Keywords:** effectiveness, industry office, expansion of employment opportunities

## **1. PENDAHULUAN**

Tidak ada banyaknya kesempatan kerja di sektor formal sementara lapangan kerja masih terbatas, angka tenaga kerja yang tinggi di sektor formal adalah salah satu alasan mengapa perluasan tenaga kerja sangat tinggi. Data saat ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan tingkat perluasan tenaga kerja terbuka di Kabupaten Sukoharjo. Tingkat perluasan naik 3,54% dari 3,39% menjadi 6,93%. Dalam hal ini, untuk mengatasi masalah perluasan tenaga kerja yang terjadi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo membentuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo yang bertujuan sebagai wadah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Pasal 368 ayat 1 Peraturan Bupati Sukoharjo No. 50 Tahun 2016 mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Memiliki tanggung jawab (Pasal 368 ayat 2) mendukung Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Perindustrian, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi. Pembuatan kebijakan teknis di bidang pasar tenaga kerja dan migrasi. Mengevaluasi dan melaporkan translokasi dan tenaga kerja industri kini menjadi kenyataan. Pelaksanaan administrasi dinas perindustrian dan tenaga kerja. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksanaan teknis dinas. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab tambahan bupati sebagaimana dilimpahkan.

Bab I Ketentuan Umum Penempatan Tenaga Kerja Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2016 Job fair, tempat penyelenggaraan penempatan tenaga kerja, dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 16. Job fair atau kesempatan kerja pameran, dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 1 Ayat 21. Acara ini mempertemukan calon karyawan dan perusahaan di satu lokasi terpusat untuk tujuan melakukan penempatan. Sebagai pengamanan dari Peraturan Menteri tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo bergabung dengan Job fair Provinsi Jawa Tengah untuk berpartisipasi dalam rekrutmen tenaga kerja.

Berbagai peraturan telah dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghentikan perluasan tenaga kerja yang semakin meningkat. Dalam hal ini, Peraturan Bupati Sukoharjo No 67 Tahun 2017 Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Sukoharjo merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengatasi tingkat perluasan tenaga kerja yang tinggi di Kabupaten Sukoharjo. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan standar kualitas dan produktivitas pegawai.

Tindakan segera harus diambil untuk melaksanakan agenda penting pemerintah dalam rangka memecahkan masalah perluasan tenaga kerja. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, meningkatkan ketersediaan fasilitas kerja yang memadai dan informasi pasar tenaga kerja, memberikan lebih banyak kesempatan bagi pekerja untuk mengembangkan keterampilan mereka di tempat kerja dan di pusat-pusat pelatihan khusus, dan mengadaptasi sistem pendidikan agar sesuai kebutuhan.

Fungsi dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo dikatakan berjalan dengan efektif apabila kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan dinas tersebut dapat melakukan perluasan kerja sehingga menekan terjadinya penurunan tingkat perluasan tenaga kerja yang terjadi di Kabupaten sukoharjo.

Dari hal tersebut di atas, penulis tertarik meneliti terkait tingkat perluasan tenaga kerja yang difokuskan pada EFEKTIVITAS FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DALAM PENYELENGGARAAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN SUKOHARJO”

## **2. METODE**

Penulis menggunakan pendekatan empiris untuk penelitian mereka; mereka menggunakan pendekatan non-doktrinal empiris karena pokok bahasan yang diteliti berakar pada bidang keahlian penulis sendiri, yaitu hukum. Penulis memilih gaya penelitian deskriptif untuk penelitian ini karena gaya ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tema atau topik masalah yang akan diteliti. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan tinjauan literatur ilmiah yang ada. Penulis menganalisis data dengan cara kualitatif; khususnya, mereka menggunakan pendekatan yang didasarkan pada penelitian sumber sekunder seperti undang-undang, peraturan, makalah, dan buku-buku perpustakaan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Konsep Perluasan Kesempatan Kerja Di Peraturan Bupati Sukoharjo No.67 Tahun 2017**

Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa permasalahan tingkat pengangguran di daerah tentu membutuhkan peran besar dari pemerintah khususnya oleh Dinas Tenaga Kerja terkait karena apabila dukungan tersebut terealisasi dengan baik maka pembangunan tenaga kerja juga meningkat. Tentu hal ini merupakan harapan dari masing-masing daerah. Sebelum berbicara dengan realisasi penmbangunan ketenagakerjaan, kita perlu memperhatikan kajian regulasi sebagai pedoman bersama tenaga pemerintahan untuk melaksanakan tujuannya tersebut sehingga harapannya dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai hasil dari menyatukan organisasi publik, swasta, dan nirlaba, pengembangan SDM pada dasarnya bersifat kolaboratif. Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2003

Ketenagakerjaan, tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah menjamin keselamatan tenaga kerja untuk kepentingan pekerja dan keluarganya, serta mendidik, melatih, dan mempekerjakan orang dengan cara yang efektif dan etis. lowongan pekerjaan dan penyediaan tenaga kerja sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Pasal 7 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, untuk mewujudkan konsep pemberdayaan tenaga kerja yang terarah dan berkelanjutan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagai figur dominan dalam perumusan kebijakan, strategi, dan program untuk pengembangan ketenagakerjaan yang berkelanjutan. Pemerintah memiliki dua peran yang dominan, menurut Siagian. Pertama, pemerintah berfungsi sebagai stabilisator, yang berarti menghentikan gejolak sosial yang dapat mengancam kebutuhan nasional dan persatuan nasional. Kedua, pemerintah berfungsi sebagai inovator, yang merupakan hasil dari kreativitas yang diperiksa oleh administrasi pembangunan, dan inovasi adalah produk dari kreativitas. Oleh karena itu, prakondisi yang harus memiliki tingkat keabsahan yang tinggi Ketiga, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengubah masyarakat menjadi modern. Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa, agar mereka dapat melakukan tugas penting itu, proses modernisasi harus terjadi dalam struktur birokrasi pemerintah sendiri. Keempat, sebagai pelopor berarti bahwa pemerintah harus memimpin dalam berbagai aspek kehidupan nasional; dengan kata lain, pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Terakhir, sebagai pelaksana sendiri, pemerintah tetap diharuskan untuk melaksanakan berbagai kegiatan secara mandiri, meskipun diharapkan bahwa seiring kemajuan masyarakat, identitas peran tersebut akan berkurang.

Masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Sukoharjo, khususnya pengangguran yang tinggi dan angkatan kerja yang terus bertambah yang tidak dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi, sulit untuk dipecahkan. Baru-baru ini, pandemi di seluruh dunia telah terjadi. Kesenjangan antara angkatan kerja yang tersedia dengan jumlah lowongan kerja semakin lebar. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan kesempatan kerja dilaksanakan dalam rangka pembangunan lapangan kerja yang lebih optimal, dengan tujuan akhir menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Sukoharjo yang merupakan tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo. Hal itu dilakukan sesuai Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Peningkatan Lapangan Kerja di Kabupaten Sukoharjo. Padahal, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, seluruh tahapan proses rekrutmen dan seleksi, mulai dari penempatan lowongan kerja, ditangani Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo.

Pemaparan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ibu Hj Ida Fauziyah menguatkan hal tersebut, mengingat masyarakat desa, sebagai salah satu sumber tenaga kerja terbesar, merupakan entitas yang paling membutuhkan bantuan untuk pemulihan. Mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini dibesarkan untuk memandang dirinya sebagai karyawan atau buruh menjadi berpandangan sebagai wirausahawan mandiri dapat berdampak besar bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas di pedesaan. Tentu ini tidak mudah, sehingga harus ada bekal bagi masyarakat setempat, seperti pelatihan keterampilan masyarakat untuk ekonomi kreatif, jaringan pemasaran yang solid, dan dukungan teknologi untuk akses pasar digital yang lebih luas, sehingga produk yang dihasilkan oleh masyarakat pedesaan dapat dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Sebagai wujud nyata kehadiran negara di masa-masa sulit (pra-pandemi, pandemi, dan pasca-pandemi), penulis berharap wacana ini tidak luput dari kepemimpinan pemerintah untuk memberikan dukungan melalui program-program pemberdayaan untuk memperbaiki keadaan ekonomi di masyarakat pedesaan. Kami telah membuat langkah yang diperhitungkan di bidang ketenagakerjaan. Inisiatif Tenaga Kerja Mandiri atau TKM adalah salah satu inisiatif tersebut, dan bertujuan untuk meningkatkan prospek kerja dengan mendorong pengembangan wirausaha dan program padat karya.

### **3.2 Efektivitas Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Dalam Melakukan Perluasan Kerja**

Pada hal ini, selaras hasil wawancara yang dalam sebuah pertemuan dengan bapak ipung selaku pegawai dinas perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini Bapak Ipung menjelaskan bahwa dalam perluasan tenaga kerja di daerah Kabupaten Sukoharjo khususnya area industri menjadi perhatian khusus karena Pemerintah Kota Sukoharjo sedang membuat program padat karya yang mana program tersebut mendukung adanya perluasan kesempatan kerja khususnya di dunia industri pelaksanaan tersebut sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017, kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2013 tentang perluasan kesempatan kerja dimana Pemerintah Kota Sukoharjo dalam memperluas lapangan kerja bagi masyarakat selalu diawasi oleh petugas lapangan dan sejauh ini kendala yang dihadapi pada saat terjadi pandemic covid-19 ditahun 2020-2021 dengan adanya pandemic angka pengangguran sempat meningkat karena berbagai kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan kegiatan diluar rumah menjadi didalam rumah serta PHK yang semakin melonjak dikutip melalui lama solopos tingkat pengangguran di sukoharjo meningkat akibat pandemic covid – 19 meningkat hingga 3,54 % dari 3,39 % menjadi 6,93 %. Namun akhir tahun 2021 pemerintah kabupaten

sukoharjo merencanakan beberapa program melalui padat karya serta perluasan kesempatan kerja dengan melakukan pembukaan UMKM kewirausahaan industri kecil dengan adanya program program tersebut jumlah pengangguran didaerah sukoharjo sudah mulai berkurang hal tersebut di sampaikan Menurut data BPS, Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM, telah mengklaim kredit untuk tingkat kemiskinan kota yang rendah sebesar 8,23% pada tahun 2021 (naik dari 7,68% pada tahun 2022) dan tingkat pengangguran yang rendah sebesar 3,32% (terbaik ketiga di Pusat). Jawa) .

Berkat Program pemerintah padat karya dan pengembangan UMKM disektor industri kecil yang menjadi sasaran utama bagi Pemerintah Kota Sukoharjo dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Sukoharjo. Selanjunya Bapak Ipung menjelaskan bahwa melalui beberapa program kegiatan yang dilaksanakan terutama melalui padat karya masyarakat menjadi terbantu untuk bisa menggunakan teknologi yang disediakan dari pemerintah untuk dipelajari oleh masyarakat agar dapat menciptakan dan mengembangkan pekerjaan yang diberikan terutama perluasan kesempatan kerja dengan metode digital atau online yang mana Pemerintah Sukoharjo memfasilitasi masyarakat untuk membuat program diluar hubungan kerja yaitu kewirausahaan.

Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 sudah sesuai dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sukoharjo sebagai implementasi perluasan kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran yang terjadi di Kota Sukoharjo. Menurut Bapak Ipung, angka pengangguran di Daerah Sukoharjo dalam kurun waktu 2 tahun pasca pandemik sudah mulai membaik artinya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah memfasilitasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo melalui kebijakannya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga angka pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan dengan baik hal ini pun sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2013 Perluasan Kesempatan Kerja.

Maka menurut Analisa penulis, bahwa Dinas Perindustrian Dan Ketenaga Kerjaan Daerah Sukoharjo telah memberikan fasilitas dan melaksanakan peraturan dengan baik dengan hal itu efektivitas untuk memberikan masyarakat kesempatan yang lebih besar dalam menemukan pekerjaan serta kebijakan kebijakan pemerintah sukoharjo dalam membuat program program padat karya serta membangun kegiatan UMKM menjadi langkah yang efektif dalam memberikan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kabupaten sukoharjo. Oleh karena itu, Pemberdayaan Masyarakat UKM sangat penting bagi perekonomian lokal, khususnya dalam hal penyediaan lapangan kerja baru. Sebab, di satu sisi, jika tingkat pengangguran meningkat setiap tahun seiring dengan jumlah penduduk, maka peningkatan pengangguran harus diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja di

industri yang menyediakan layanan penting, seperti usaha kecil dan menengah. Banyak UKM serupa sangat bergantung pada tenaga manusia, oleh karena itu dapat membantu menyerap kelebihan pekerja.

UU No. 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas mewajibkan BUMN/BUMD menyisihkan minimal 2% dari pekerjaannya untuk penyandang disabilitas. Namun, hanya 1% dari angkatan kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan swasta. Sebagai hasil dari strategi ini, pemerintah federal dan negara bagian telah mempermudah penyandang disabilitas untuk mendapatkan dan mendapatkan pekerjaan. Sukoharjo adalah rumah bagi dua puluh bisnis yang secara aktif mempekerjakan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas ada sekitar 6.518 orang, Pemkab telah membuat regulasi atau kebijakan yang terkait dengan inklusi. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menciptakan forum yang dapat diakses di setiap masyarakat kabupaten dan memberikan pelatihan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Hal ini mengikuti kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang tertuang Peraturan Daerah No 18 Tahun 2017 Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2019 Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No 18 Tahun 2017 Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sukoharjo.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Peraturan Bupati Sukoharjo No.67 Tahun 2017 menetapkan bahwa pemerintah daerah dan lembaga masyarakat harus berusaha untuk menambah atau menciptakan lapangan kerja baru. Tujuannya adalah untuk menciptakan pekerjaan yang bertahan lama dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, yaitu orang, lembaga masyarakat, dan teknologi. Konsep ini terdiri dari dua bagian: hubungan dalam dan luar kerja. Kedua jenis hubungan ini terjadi di segala sektor usaha, mulai dari mikro, makro, menengah, hingga besar. Program hubungan luar kerja menawarkan kemudahan investasi, sedangkan program hubungan dalam kerja memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan dan seleksi pekerja melalui satu atau dua pintu ke perusahaan.

Pelaksanaan Kewajiban Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Dalam Perluasan Kerja: Dinas telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan efektif dengan menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan yang memberikan kesempatan perluasan kerja tanpa mempertimbangkan kriteria khusus, sehingga siapapun dapat dan layak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## 4.2 Saran

Untuk merealisasikan Peraturan Bupati Sukoharjo No.67 Tahun 2017 dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan usaha yang diharapkan, Pemerintah Daerah Sukoharjo khususnya Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dan melakukan evaluasi rutin dengan UMKM dan perusahaan swasta. Masyarakat yang telah diberikan fasilitas jangkauan perluasan tenaga kerja oleh Pemda harus memaksimalkan peluang dan kesempatan yang ada sehingga pelaksana

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Penerbit Kencana.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Andri Ratnasari, “Peranan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Ponorogo”, dalam Jurnal JUPE (Jurnal Pendidikan Ekonomi) Vol. Vol. 1, No. 3 (2013) <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/3625> diunduh pada 18 Februari 2021
- Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Supriyono. (2000). Sistem Pengendalian Manajemen (Edisi Pert)*. BPFE.Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggona, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dampak Pandemi COVID-19 Perluasan Tenaga Kerja di Sukoharjo Naik 354 Persen <https://www.google.com/amp/s/www.solopos.com/dampak-pandemi-covid-19-perluasan-tenaga-kerja-terbuka-di-sukoharjo-naik-354-persen-1113785/amp>
- Departemen Agama Republik Indonesia: *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Balitbang Diklat Kemenag RI, Jakarta), hal 279
- DISPENAKER Sukoharjo Buka Pelatihan Kerja Lho, Minat? <https://m.solopos.com/disperinaker-sukoharjo-buka-6-jurusan-pelatihan-kerja-lho-minat-1242114>
- Fahri, Jalil, A., & Kasnelly, S. (2020). Meningkatnya Angka Pengangguran Di Tengah Pandemi (Covid-19). *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 45–60.
- Fahri, Jalil, A., & Kasnelly, S. (2020). Meningkatnya Angka Pengangguran Di Tengah Pandemi (Covid-19). *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 45–60.
- Fikri, Y. T. A., & Gopar, I. A. (2021). Analisis Peningkatan Angka Pengangguran akibat Dampak Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 107–116.
- Fikri, Y. T. A., & Gopar, I. A. (2021). Analisis Peningkatan Angka Pengangguran akibat Dampak Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 107–116.



- Fikri, Y. T. A., & Gopar, I. A. (2021). Analisis Peningkatan Angka Pengangguran akibat Dampak Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 107–116.
- Hartanto, Savitri, C. A., & Mahardika, L. O. (2022). Pengaruh Motivasi terhadap Produktivitas pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(2), 499–509  
<https://www.solopos.com/dampak-pandemi-covid-19-pengangguran-terbuka-di-sukoharjo-naik-354-persen-1113785> diakses pada tanggal 08 januari 2023, pukul 20.00
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Infoematika*, 18(2), 201–208.
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Infoematika*, 18(2), 201–208.
- Irzan Azhari Saleh, *Industri Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*, (Jakarta: LP3ES, 1986)
- Isbah, U., & Iyan, R. Y. (2016). Analisis Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian dan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, VII(19), 45–54
- Jeffri Chandra Irvanto, 2017, “*Peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Dalam Mengurangi Tingkat Perluasan tenaga kerja Kota Samarinda*”, E-journal Pemerintah Vol 5 No 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Mulawarman
- Kabupaten Sukoharjo Genap Berusia 76 Tahun Capaian IPM Tinggi Sukoharjo Masuk Kategori 10 Kabupaten Terbaik Nasional <https://sukoharjonews.com/kabupaten-sukoharjo-genap-berusia-76-tahun-capaian-ipm-tinggi-sukoharjo-masuk-kategori-10-kabupaten-terbaik-nasional/> Diakses pada tanggal 08 januari 2023 pukul 20.30
- Kata Pengantar Kepala Dinas Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo <https://docplayer.info/211738006-kata-pengantar-kepala-dinas-perindustrian-dan-tenaga-kerja-kabupaten-sukoharjo.html>
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: FH UMS
- L. P. P., Awandari & Indrajaya, I. G. B. (2016). Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja. *E-Jurnal EP Unud*, 5(12), 1435–1462
- Ostinasia Tindaon & Drs.H.Edy Yusuf AG, MSc. Ph.D.2012. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Di Jawa Tengah (Pendekatan Demometrik). <https://www.mysciencework.com>
- Pemkab Dan Pelaku Usaha di Sukoharjo Buka Lebar Kesempatan Kerja Untuk Difabel <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/sukoharjo/18/12/2022/pemkab-dan-pelaku-usaha-di-sukoharjo-buka-lebar-kesempatan-kerja-untuk-difabel/> /, Diakses tanggal 04 Januari 2023 pukul 21.00

- PH, L., Suwoso, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020). Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences. Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences, 1(1), 37–48
- PH, L., Suwoso, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020). Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences. Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences, 1(1), 37–48
- Prijono Tjiptoherjanto, 1999, *Keseimbangan penduduk, Managemen SDM dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Sinar Harapan, hal. 57.
- Siagian. Sondang P. 2012. *Manajemen SDM*, Bumi Aksara. Jakarta. Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*, CV Alfabeta. Bandung.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindi Persada.
- Soerjono & Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Persada
- Sri Wahyu Handayami, *Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Pesisir*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi\_U) Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat ISBN: 978-979-3649-81-8
- Sunartono. 2011. Analisis Peningkatan Kesempatan Kerja Di Indonesia. Pusat Pengkajian Kebijakan Daya Saing. BPPT.Jakarta.*Jurnal Sain Dan Teknologi Indonesia* Vol. 10 No. 1April 2008 Hlm. 48-5
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV alfabet
- Tapparan, S. R. (2017). Pengaruh Upah Minimum dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ad'ministrare*, 4(1), 7.
- Tiga Kementerian Dorong Perluasan Kesempatan Kerja  
<https://www.kaltimprov.go.id/berita/tiga-kementerian-dorong-perluasan-kesempatan-kerja> diakses pada 15 Januari 2023
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). EFEKTIVITAS HUKUM DALAM MASYARAKAT. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57.